

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN

Yudha Febry Fernando

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
yudhakinsey@gmail.com

Abstract

Children are the successors of the nation whose rights must be fulfilled, such as the right to life and development. Childhood is a period that is very vulnerable with various desires and hopes to achieve something or do something, including negative things which ultimately lead to the wrong path (for example using drugs). Especially in the border area (North Kalimantan), which can be said to be the "entrance point" for the circulation of drugs supplied from abroad. Therefore, when there is a deviation in children becoming drug users, the state needs to pay attention to this problem. The rise of drug trafficking today threatens growth and development, such as the physical and mental health of the child. For this reason, the role of the state is needed to provide protection for children to avoid the influence of drugs. This study aims to find out (i) how to prevent drug abuse problems for minors in border areas; (ii) how is the legal protection of minors in border areas who use drugs. The author uses a research method with a normative legal approach, because he wants to research and study applicable legal products and regulate minors in border areas who use drugs, namely through statutory regulations. To support the objectivity of the issues to be discussed, secondary data related to the issues is used, namely books and various other documents.

Keywords: *Protection, Children, Abuse, Drugs, Border Areas.*

PENDAHULUAN

Maju mundurnya sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh generasi penerus yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Maka dari itu generasi penerus merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan sebuah bangsa. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Generasi yang baik akan mencetak bangsa yang kuat dan berwibawa. Lingkungan yang baik memiliki peranan terhadap tumbuh kembang anak selaku penerus bangsa. Peranan negara juga sangat mempengaruhi dalam melakukan pembinaan dan pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Setyowati Soemitro menjabarkan bahwa dalam ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif dalam rangka memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak. Segala upaya harus dilakukan agar anak tidak terjerumus ke dalam pengaruh narkoba khususnya di kawasan perbatasan yang merupakan pintu masuk bagi peredaran narkoba yang sangat membahayakan bahkan merusak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan terhadap anak yang menjadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian terhadap masalah tersebut karena anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada.

Pemerintah sejak tahun 1979 telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu dengan undang undang nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan menetapkan undang undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan undang undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menggariskan bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun meskipun undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang

perlindungan anak telah disahkan, tetapi pelaksanaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Sedangkan, UU tentang perlindungan anak ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan yang terlihat kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual namun cenderung melupakan kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk permanen terhadap anak. Oleh karena itu, perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*) bisa mencakup mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*); dari yang psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berfokus akan melakukan penelitian pada masalah sebagai berikut:


1. Bagaimana upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur di kawasan perbatasan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur di kawasan perbatasan yang memakai narkoba?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative atau dikenal dengan penelitian doktrinal. Tipe penulisan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang melihat konsistensi dan kesesuaian antara regulasi satu dengan yang lainnya dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang.² Pendekatan konseptual juga diperlukan dalam penelitian ini, yakni konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³ Untuk memahami jalannya rencana penelitian ini, disajikan bagan berikut ini:



¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13-14

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 93

³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 137

PEMBAHASAN

Tinjauan Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kawasan Perbatasan

Penyalahgunaan narkotika di kawasan perbatasan (Kalimantan Utara) khususnya anak menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan signifikan yang terjadi pada tahun 2019-2020. Fenomena penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tentunya akan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi setiap orang tua dan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ini, tentunya tidak lahir begitu saja, ada faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga seorang anak dapat menyalahgunakan narkotika.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Kurangnya tingkat pengetahuan yang dimiliki anak tentang narkotika.
2. Kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua karena keduanya sibuk bekerja.
3. Depresi atau stress yang dialami anak karena adanya permasalahan baik itu dengan keluarga atau dengan teman.
4. Bergaya hidup modern dan kebutuhan akan gengsi sosial.
5. Lingkungan tempat bermain.

No.	Faktor-Faktor anak menjadi korban penyalahgunaan Narkotika	Keterangan
1.	Faktor diri	a. Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. b. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan tertentu.

		<ul style="list-style-type: none">c. Ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkotika.d. Adanya masalah keluarga atau dengan teman sehingga membuat anak tertekan (depresi).e. Tidak ingin disebut kuno atau kurang pergaulan.f. Tidak berani atau tidak dapat berkata TIDAK terhadap ajakan.
2.	Faktor lingkungan	<ul style="list-style-type: none">a. Solidaritas kelompok sebaya.b. Lingkungan tempat tinggal.c. Masyarakat yang tidak peduli.
3.	Faktor ketersediaan narkotika	Mudahnya seseorang untuk mendapatkan barang haram tersebut dilingkungannya.

Faktor-faktor yang telah di sebutkan diatas dapat dihubungkan dengan teori viktimologi untuk menganalisa anak tersebut termasuk tipologi dan pertanggung jawaban korban dalam hubungannya terhadap suatu tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan narkotika. Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh stephen schaffer:

1. *Unrelated victims*

Adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini tidak berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Berdasarkan analisa, anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tipe korban *unrelated victims* karena anak yang menjadi korban, mengenal barang haram tersebut dari

seseorang, dalam hal ini seseorang tersebut dikatakan sebagai penjahat karena melakukan kejahatan terhadapnya dengan membuat anak tersebut untuk menggunakan narkoba. Menurut teori ini juga bahwa korban yaitu anak memiliki hubungan dengan si pelaku karena telah melakukan kejahatan terhadapnya, maka timbul hubungan antara korban dan pelaku. Anak yang menggunakan narkoba dikarenakan ajakan dari orang yang ada dilingkungannya, dimana orang tersebut dikategorikan dewasa dan teman sebaya. Berdasarkan tipe korban *unrelated victims* bahwa pertanggung jawaban terletak penuh pada pihak penjahat. Karena kejahatan tersebut terjadi karena pengaruh dari si penjahat yang berakhir pada timbulnya korban.

2. *Provocative victims*

Adalah siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai "*affair*" dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggung jawaban terletak pada pihak korban dan pelaku. Berdasarkan analisa, anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dengan tipe ini kurang tepat, karena berdasarkan definisi dari tipe korban *provocative victims*, anak tidak melakukan dorongan atau rangsangan untuk menjadikannya korban, jadi tipe korban tersebut tidak tepat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan definisinya tipe tersebut lebih tepat untuk korban tindak pidana asusila, seperti pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Bahwa ada peran korban yang mendorong pelaku melakukan kejahatan, seperti memakai pakaian yang terlalu terbuka, dan menampakkan bagian-bagian tubuh yang membuat pelaku menjadi terangsang dan melakukan kejahatan. Jadi menurut peneliti tipe korban *provocative victims* tidak tepat bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

3. *Precititative victims*

Adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap kejahatan, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Berdasarkan analisa, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika termasuk *precititative victims* karena factor-faktor adanya Depresi atau stress yang dialami pada anak disebabkan pemasalahan baik itu dengan keluarga atau dengan teman sehingga tanpa terpikir bahwa tingkah laku anak tersebut mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadapnya misalnya menawarkan narkotika. Pertanggungjawaban sepenuhnya pada pelaku.

4. *Biological weak victims*

Adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak-anak, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Berdasarkan analisa, tipe korban *biological weak victims* anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan kedalam tipe tersebut, karena berdasarkan tipe ini anak merupakan korban yang mempunyai keadaan mental dan fisik yang rentan menjadi korban kejahatan, karena keterbatasan kemampuannya untuk melawan pelaku untuk melakukan kejahatan terhadapnya, dalam kasus anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, anak mudah dibujuk dan ditipu daya untuk menggunakan narkotika. Anak juga rentan terpengaruh lingkungannya, karena keadaan psikis dan emosionalnya yang belum matang untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk. Selain itu juga kurangnya pengawasan dari masyarakat dilingkungannya, yang dampaknya anak tersebut terjerumus ke lembah hitam penyalahgunaan narkotika, mengakibatkan pendidikan dan masa mudanya terganggu. Pada tipe *biological weak victims*, bahwa pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat dan pemerintah setempat, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.

5. *Socially weak victims*

Adalah orang-orang yang tidak di perhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam Kondisi ini, pertanggung jawaban penuh pada penjahat atau masyarakat. Berdasarkan analisa, anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak termasuk kedalam tipologi ini. Karena tipologi ini yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan.

6. *Self-victimizing victims*

Adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contoh pecandu obat bius, pecandu narkoba, homoseks, alkoholik, pelacuran dan judi. Berdasarkan analisa, tipe korban *self-victimizing victims* pada ini anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba termasuk pelaku sekaligus korban. Dimana seseorang menggunakan narkoba karena keinginannya dirinya sendiri untuk mencoba-coba sehingga menjadikan dirinya sebagai korban (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada si pelaku yang juga sekaligus menjadi korban.

7. *Political victims*

Adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan analisa, tipe korban *political victims* tidak tepat digunakan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Karena berdasarkan definisinya, korban yang menderita karena lawan politiknya, maka dalam hal ini korban dan pelaku adalah sama-sama orang yang melakukan kegiatan politik. Sedangkan

anak sendiri, tidak melakukan kegiatan politik yang harus menjadikannya korban. Jadi menurut tipe tersebut korban yang tepat adalah orang yang melakukan kegiatan politik, yang kemudian merasa dirugikan karena tindakan dari lawan politiknya, misalnya menjatuhkan lawan politiknya, seperti menyindir dan mengadu domba masyarakat untuk tidak mendukung lawan politiknya menjadi wakil rakyat. Secara sosiologi korban tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori yang penulis gunakan bahwa hasil analisis penulis, anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam tipologi *unrelated victims*, *precititative victims*, *biological weak victims* dan *self victimizing victims* atau disebut pelaku sekaligus korban.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Muchsin Perlindungan hukum merupakan suatu nilai yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dilakukan secara:

1. Perlindungan hukum preventif

Upaya ini dilakukan oleh BNN, Kepolisian serta masyarakat. Dalam hal ini bersama-sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan melindungi anak-anak penerus bangsa agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Tugas dan kewenangan di bidang penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyelesaikan permasalahan saat telah terjadinya kejahatan tetapi mengedepankan upaya penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Selain itu, BNN melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat dan kepala keluarga untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak agar anak tidak dijadikan korban

dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian bidang P2M (pencegahan dan pemerdaya masyarakat) BNN juga melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintahan, non pemerintahan, sekolahan untuk bersamasama mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Perlindungan hukum represif Terkait upaya yang dilakukan BNN untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba. Upaya perlindungan hukum yang diberikan adalah rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ada dua jenis rehabilitasi tersebut:

Rehabilitasi Medis	Rehabilitasi Sosial
Detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, rawat inap, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, voluntary counseling and testing (VCT).	Program bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual, keterampilan serta kepramukaan.

Secara umum, proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehab rawat jalan/inap dan program pasca rehab. Asesmen dilakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi. Asesmen bersifat rahasia, dilakukan oleh tim dengan dokter sebagai penanggung jawab. Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi anak harus memperhatikan kondisi perkembangan mental emosional dan mempertimbangkan hak untuk memperoleh pendidikan. Rawat inap bagi anak pun tidak boleh digabungkan dengan rawat inap dewasa. Proses rehab medis terkait putusan pengadilan diselenggarakan dengan fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu,

penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh pengadilan. Kemudian, rehabilitasi sosial lebih mengarah kepada program bimbingan penyalahguna dalam bidang keagamaan, bagaimana penyalahguna ketika keluar dari panti rehabilitasi tidak terkucilkan di lingkungannya, dan penyalahguna juga diberikan keterampilan baik secara indoor maupun outdoor. Selain proses rehabilitasi medis dan sosial, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkoba adalah wajib lapor yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarga, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Institusi penerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Para pecandu nantinya wajib menjalani minimal delapan kali pertemuan konseling selama masa rehabilitasi dan dilakukan test urin di tengah konseling, bila hasilnya masih positif mengandung narkoba, pecandu diharapkan pada proses asesment kembali dan kemungkinan akan dilakukan proses rehabilitasi rawat inap. Program ini dilakukan secara gratis dan para sukarelawan tidak akan dipenjara.

Menanggapi hasil wawancara diatas, Penulis mengemukakan bahwa apa yang dilakukan oleh BNN sudah sangat optimal. Adanya aturan berupa Wajib Lapor bagi pengguna atau penyalahguna narkoba yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Walaupun anak terbukti menggunakan narkoba dan harus melalui proses peradilan maka haknya untuk mendapatkan rehabilitasi baik

rehabilitasi medis maupun sosial, telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 103 ayat (1) huruf a.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perlindungan hukum bagi anak telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya. Dimana yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 128 ayat (2) dinyatakan bahwa "Pecandu Narkotika yang belum cukup dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana". Dari kedua pasal inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang dalam hal ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika tidaklah dituntut pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di kawasan perbatasan tidak lahir begitu saja, ada faktor-faktor yang melatarbelakangi anak tersebut sehingga menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Jika dihubungkan dengan teori stephen schaffer, tipologi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam tipe

unrelated victims, precititative vitms, biological weak victims dan *selfvictimizing victims*. Karena anak yang menjadi korban tersebut tidak hanya disebabkan oleh pelaku saja, tetapi korban juga berperan dalam terjadinya suatu kejahatan.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun upaya perlindungan preventif dilakukan oleh BNN, Kepolisian serta masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan memberantas Narkoba. Sedangkan upaya perlindungan hukum secara represif, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba akan diberikan perlindungan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54, Selanjutnya dalam Pasal 128 ayat (2) dinyatakan bahwa Pecandu Narkoba yang belum cukup dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Saran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diharapkan agar lebih meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap peredaran narkoba di kawasannya khususnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba agar anak-anak sebagai penerus bangsa dapat diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2005, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka
- Muhammad Yamin , 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Maata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sunarso Siswontoro, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada